



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, Inspektur Pembantu terdiri dari 3 (tiga) Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Aparatur, dan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Aparatur;
 3. Seksi Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan, Agama, dan Budaya;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Pemukiman Prasarana Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Daerah, Kelurahan, dan Desa;
 2. Seksi Perekonomian;
 3. Seksi Pemukiman Prasarana Daerah.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Kekayaan, dan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendapat 30
 2. Seksi Kekayaan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Seksi Keuangan dan Peralatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA INSPEKTORAT

Pasal 6

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub. Bagian, Inspektur Pembantu Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 9

Inspektur Pembantu Bidang menyampaikan laporan kepada Inspektur, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksana pengawasan dilakukan oleh Inspektur Pembantu, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 28 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 61 Seri D Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 04 Seri D Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember
2008

B U P A T I S R A G E N,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 13

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN SRAGEN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan.


- Penyesuaian dalam bidang pengawasan tersebut sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan obyektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklatur Badan Pengawas Daerah menjadi Inspektorat Kabupaten, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah :
 1. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
 2. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris dan Kepala Bidang yang selama ini ada menjadi Inspektur Pembantu.
 3. Eselonisasi jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten adalah :
 - a. Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II/b
 - b. Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III/a
 - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Seksi pada Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas;
Pasal 2	:	Cukup jelas;
Pasal 3	:	Cukup jelas;
Pasal 4	:	Cukup jelas;
Pasal 5	:	Cukup jelas;
Pasal 6	:	Cukup jelas;
Pasal 7	:	Cukup jelas;
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas;
Pasal 10	:	Cukup jelas;
Pasal 11	:	Cukup jelas;
Pasal 12	:	Cukup jelas;
Pasal 13	:	Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008



BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO